

Peran Zakat Untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah

Masni Yuletri¹, Syukri Iska², Munifah Zuhra Almasah³, Elmiliyani Wahyuni⁴

¹Pemda Tanah Datar; ^{2,4}UIN Mahmud Yunus Batusangkar; ³Badan Pusat Statistik, Jakarta

Email: masniyuletri17@gmail.com¹, syukri.iska@iainbatusangkar.ac.id²,
munifahzuhra@bps.go.id³, elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id⁴

*) Corresponding Author

Submitted: 12 May 2025

Revised: 21 May 2025

Accepted: 1 June 2025

Published: 7 June 2025

How to Cite:

Yuletri, M., Iska, S.,
Almasah, M. Z., & Wahyuni,
E. (2025). The Role of
Zakat to Support Regional
Fiscal
Independence. *Jurnal
Iqtisaduna*, 11(1), 157–
170.
[https://doi.org/10.24252/
iqtisaduna.v11i1.56758](https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.56758)



Copyright © 2025 by
Authors

ABSTRACT

Most regions in Indonesia, including Tanah Datar Regency, still face challenges in achieving fiscal independence, reflected in the low ratio of local revenue to total revenue. This study aims to analyze the role of zakat as a strategic instrument in supporting regional fiscal independence, using data from the financial statements of the Regional Government and BAZNAS of Tanah Datar Regency in 2019-2023. The results showed that: (1) Tanah Datar Regency is categorized as "Not Independent" with an Index of Fiscal Independence (IKF) <0.25; (2) the realization of zakat in nominal terms is quite large and has the potential to reduce fiscal dependence on the Central Government; (3) zakat contributes to strengthening regional fiscal independence. This study concludes a positive relationship between zakat realization and fiscal independence and confirms that zakat can be one of the practical Islamic economic approaches in strengthening regional fiscal capacity.

Keywords: *Zakat, Fiscal Independence, Tanah Datar Region*

ABSTRAK

Sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Datar, masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal, tercermin dari rendahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Tanah Datar dikategorikan sebagai "Belum Mandiri" dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) < 0,25; (2) realisasi zakat secara nominal cukup besar dan berpotensi mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat; (3) zakat memberikan kontribusi terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara realisasi zakat dan kemandirian fiskal, serta menegaskan bahwa zakat dapat menjadi salah satu pendekatan ekonomi Islam yang efektif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kata Kunci: *Zakat, Kemandirian Fiskal, Kabupaten Tanah Datar*

PENDAHULUAN

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah yang menjadi indikator utama untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya, tanpa mengandalkan bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (Zakiah, 2022). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Datar, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir berkisar 9,39% sampai dengan 12,31%. Di sisi lain, potensi zakat pada Baznas sebesar Rp.17.000.000.000 sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peluang yang besar untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dana zakat dapat disalurkan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Indriani, 2024).

Penelitian oleh (Herianingrum et al., 2024) menyimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan negara untuk mendorong kesejahteraan rakyat.

Secara umum hal ini akan berdampak pada perluasan permintaan agregat negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penelitian oleh (Widiastuti et al., 2021) menegaskan peran pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq tetapi tidak pada pertumbuhan usaha. Lebih lanjut, pendampingan usaha berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha tetapi tidak pada kesejahteraan mustahiq. Pertumbuhan usaha sebagai variabel mediasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq. Selanjutnya penelitian oleh (Ali & Hatta, 2014) menyimpulkan zakat dalam kerangka sosial ekonomi Islam akan menjadi dasar yang kuat bagi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pekerja sosial dapat menggunakan zakat sebagai model penanggulangan kemiskinan. Zakat harus dimasukkan ke dalam program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya penelitian oleh (Hoque, 2023) menyimpulkan bahwa zakat bisnis memiliki cakupan yang luas dan prospek yang menjanjikan untuk menjadi instrumen pembiayaan proyek sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi mereka yang kurang mampu.

Penelitian oleh Nur Azizah & Hamfara (2024) menyimpulkan pentingnya zakat dalam sejarah ekonomi Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Zakat telah berfungsi sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, serta memainkan peran signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Selain itu, zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial dengan cara mendistribusikan

kekayaan, memberdayakan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan pengelolaan yang transparan serta akuntabel (Saini & Hasan, 2024). Selaras dengan hasil penelitian (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022) bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman nabi SAW hingga saat ini selalu menggunakan sistem anggaran berimbang yang pengelolaannya melalui baitul mal dengan zakat sebagai salah satu instrumennya. Zakat hadir sebagai solusi untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara kelompok orang kaya dan miskin (Syaparuddin, 2021). Menurut Al-Mawardi dalam Sobarna dkk (2024), negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan publik, yang dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan tertentu yang ditetapkan oleh syariah.

Sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi terdiri dari zakat, ghanimah, fay', kharaj, jizyah, dan apabila dalam keadaan defisit negara boleh menetapkan pajak dan pinjaman publik. Basis perolehan yang terbesar dari sumber keuangan publik Islam adalah zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (Huda & Zain, n.d.). Pada masa Abu Bakar, negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara (Syakur dkk, 2018). Dalam hal penerimaan negara, zakat yang diterapkan oleh Umar bin Khattab sebagai kebijakan fiskal relevan dengan PPN dan PPh yang diterapkan di Indonesia (Handayani & Huda, 2023).

Selain itu juga Wibisono (2015) dalam bukunya "Mengelola Zakat Indonesia", mengungkapkan pada masa klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, dan barang perniagaan. Sementara itu, pada perekonomian modern, proses produksi, distribusi dan transaksi yang kompleks telah memunculkan berbagai jenis pendapatan dan harta baru. Kemudian praktik di Negara Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber pendapatan negara di Malaysia berasal dari penerimaan pajak, non-pajak, zakat dan wakaf (Puspitasari, 2022). Selain itu penelitian oleh (Rodzi et al., 2013) menyimpulkan masih banyak yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya zakat secara penuh.

Meskipun selama bertahun-tahun jumlah pengumpulan zakat meningkat di seluruh negara bagian, hal itu masih belum dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Kekhawatiran utama adalah jumlah pengumpulan zakat yang tidak dilaporkan oleh Pusat Pengumpulan Zakat (ZCC). Penelitian oleh (Kunci, 2024) menunjukkan bahwa literatur penyaluran zakat menyoroti pentingnya lokalisasi zakat. Selain itu, studi literatur ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas proses penyaluran zakat yang memadai, yang dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik melalui peningkatan kualitas lingkungan individu dan kolektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengaitkan antara zakat dengan indeks kemandirian fiskal (IKF) daerah serta seberapa besar kontribusinya. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan keuangan daerah memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, khususnya di Kabupaten Tanah

Datar. Fokus penelitian ini terkait dengan beberapa hal berikut: pertama bagaimana kemandirian fiskal daerah dan Indeks Kemandirian Fiskal kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun terakhir, kedua bagaimana realisasi penerimaan zakat pada BAZNAS dan potensi zakat di Kabupaten Tanah Datar, dan ketiga seberapa besar kontribusi zakat untuk mendukung kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini penting dilakukan karena Kabupaten Tanah Datar mengalami keterbatasan kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan, tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat (87,985) dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah sehingga diperlukan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif dalam mendukung pembangunan di daerah. Zakat merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Memanfaatkan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengeluaran yang produktif dapat membantu meringankan beban fiskal pemerintah daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. Selain itu Kabupaten Tanah Datar memiliki karakteristik masyarakat yang religius dan budaya Islam yang kental, sehingga zakat sebagai instrumen keuangan sosial memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Dengan meningkatnya perhatian pada ekonomi syariah di tingkat nasional dan global, Kabupaten Tanah Datar memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor penerapan ekonomi berbasis zakat di tingkat lokal. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengintegrasikan zakat ke dalam sistem keuangan daerah sebagai sumber pendanaan alternatif yang sesuai syariah. Sebagaimana zakat telah berperan sejak masa Rasulullah sebagai sumber penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif. Jenis pengumpulan data adalah Data Kuantitatif Sekunder, yaitu data angka yang diperoleh dari dokumen atau instansi resmi yaitu: untuk data pendapatan diperoleh dari laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang sudah diaudit selama 5 tahun terakhir (2019 sampai dengan 2023). Sedangkan data realisasi dan potensi zakat diperoleh dari laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 sampai dengan 2023.

Data diambil selama 5 tahun terakhir agar dapat dilihat tren kemandirian fiskal daerah dan tren realisasi zakat. Teknik pengumpulan data menggunakan data statistik dari lembaga resmi yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah, Baznas dan portal Kementerian Keuangan RI. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Tanah Datar, dengan fokus pada kemandirian fiskal daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam proses analisis, dilakukan beberapa tahapan yaitu: *Pertama*, pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk dilakukan tabulasi dan perhitungan indikator penelitian. Peneliti mengkaji data kemandirian fiskal melalui penghitungan data PAD dibandingkan data total pendapatan yang diperoleh selama 5 tahun tersebut dan dihitung ketergantungannya kepada dana pemerintah pusat, dengan menggunakan formula:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Ketergantungan kepada pemerintah pusat = 100% - persentase kontribusi PAD..... (2)

Kemudian dihitung indeks kemandirian fiskal dengan menggunakan rumus:

$$IKF = 1 - \frac{(Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH})}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH}} \dots\dots\dots (3)$$

Untuk menghitung kontribusi zakat digunakan formula :

$$\text{Kontribusi Zakat Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Zakat yang Dikelola}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Analisis Deskriptif

Hasil pengolahan data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), tren penerimaan zakat dari tahun ke tahun, perbandingan antara zakat dan pendapatan asli daerah, besaran kontribusi zakat dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah secara langsung atau tidak langsung Analisis ini disajikan dalam bentuk tabel dan narasi interpretatif.

Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan interpretasi terhadap: *Pertama*, peran strategis zakat sebagai sumber dana alternatif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. *Kedua*, potensi zakat dalam meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah. *Ketiga*, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan zakat dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah

Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat mengungkapkan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai alternatif solusi terhadap tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat yang terjadi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Fiskal Daerah dan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemda Tanah Datar tahun 2019 sampai dengan 2023 pada tabel 1 terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemda Kabupaten Tanah Datar kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi. Berdasarkan data Tabel 1, pada tahun 2019, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 9,69%, yang sedikit menurun pada tahun 2020 (9,39%) akibat penurunan pendapatan. Kemudian pada tahun 2021, kontribusi PAD kembali meningkat menjadi 9,70% dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 12,31%, serta sedikit menurun ke 12,02% pada tahun 2023. Meskipun ada fluktuasi, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terlihat meningkat, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Di samping itu, ketergantungan daerah pada dana pusat menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, ketergantungan mencapai 90,31% dan sedikit menurun menjadi 87,69% pada tahun 2022, serta 87,98% pada tahun 2023. Artinya, lebih dari 80% dari pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Meskipun ada penurunan dari sebelumnya, ketergantungan daerah pada dana pusat tetap sangat tinggi. Hal ini

mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam mengelola pendapatan yang bersumber dari potensi lokal. Rendahnya kemandirian fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan.

Tabel 1. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kabupaten Tanah Datar Kepada Pemerintah Pusat

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan	Kontribusi PAD (%)	Ketergantungan pada Dana Pusat (%)
2019	129.785.828.001,89	1.339.707.228.547,89	9,69	90,31
2020	112.247.542.343,03	1.194.818.538.888,03	9,39	90,61
2021	121.384.958.232,34	1.251.060.500.704,34	9,70	90,30
2022	144.522.245.749,31	1.173.573.895.007,31	12,31	87,69
2023	150.888.841.205,70	1.255.732.645.590,70	12,02	87,98

Sumber: Data diolah, 2025

Selanjutnya jika dilihat klasifikasi kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir dengan penghitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebagai berikut (BPK, 2021):

- $$IKF\ 2019 = 1 - \frac{(945.603.392.331 + 254.461.562.166 + 0 + 9.856.446.049)}{(129.785.828.001,89 + 945.603.392.331 + 254.461.562.166 + 0 + 9.856.446.049)}$$

$$IKF\ 2019 = 1 - \frac{1.209.921.400.546}{1.339.707.228.547,89}$$

$$IKF\ 2019 = 1 - 0,9 = 0,1$$
- $$IKF\ 2020 = 1 - \frac{(847.855.946.920 + 220.636.625.194 + 0 + 14.078.424.431)}{(112.247.542.343,03 + 847.855.946.920 + 220.636.625.194 + 0 + 14.078.424.431)}$$

$$IKF\ 2020 = 1 - \frac{1.082.570.996.545}{1.194.818.538.888,03}$$

$$IKF\ 2020 = 1 - 0,91 = 0,09$$
- $$IKF\ 2021 = 1 - \frac{1.129.675.542.472}{1.251.060.500.704,34}$$

$$IKF\ 2021 = 1 - 0,9 = 0,1$$
- $$IKF\ 2022 = 1 - \frac{1.029.051.649.258}{1.173.573.895.007,31}$$

$$IKF\ 2022 = 1 - 0,88 = 0,12$$
- $$IKF\ 2023 = 1 - \frac{1.104.843.804.385}{1.255.732.645.590}$$

$$IKF\ 2023 = 1 - 0,88 = 0,12$$

Hasil penghitungan nilai IKF tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pada kondisi kemandirian fiskalnya sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori IKF Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
2019	0,10	Belum Mandiri
2020	0,09	Belum Mandiri
2021	0,10	Belum Mandiri
2022	0,12	Belum Mandiri
2023	0,12	Belum Mandiri

Sumber: Data diolah, 2025

Pada tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai IKF Kabupaten Tanah Datar menunjukkan angka yang relatif rendah, berada di kisaran 0,09 hingga 0,12. Nilai IKF yang berada di bawah 0,25 mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam kategori “Belum Mandiri” dalam hal fiskal (Sampurna, 2018 dalam BPK, 2021). Artinya, sebagian besar belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibiayai dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan masih sedikitnya kontribusi PAD atau dapat dikatakan sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan pada dana pusat membuat Kabupaten Tanah Datar lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal atau pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Jika terjadi pemotongan anggaran atau perubahan kebijakan fiskal di tingkat pusat, daerah bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.

Peningkatan nilai indeks 0,10 ke 0,12 mencerminkan sedikit peningkatan dalam pengelolaan PAD atau adanya program baru yang mendukung pendapatan daerah. Namun, angka ini belum cukup signifikan untuk mengubah status kemandirian fiskal daerah. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal pemerintah daerah, seperti kualitas pengelolaan keuangan daerah dan dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan PAD (BPK, 2021). Kondisi fiskal mempengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai target pembangunan daerah serta dukungan terhadap capaian pembangunan nasional sehingga diperlukan strategi penguatan fondasi keuangan daerah.

Realisasi Zakat pada BAZNAS dan Potensi Zakat

Setiap daerah memiliki potensi pengumpulan zakat yang besar, terutama jika mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Ekonomi Islam dikelola untuk membantu dan mendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin (Markavia et al., 2022). Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan sumber pembiayaan tanpa mengandalkan dana pusat. Berdasarkan data pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 realisasi penerimaan zakat dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Pengumpulan Zakat
2019	7.953.771.237
2020	10.686.586.920
2021	11.119.761.473
2022	10.801.340.245
2023	10.370.878.412

Sumber: Data diolah, 2025

Data zakat yang dikumpulkan tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2019, zakat yang terkumpul sebesar Rp.7.953.771.237, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 11.119.761.473. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi sedikit penurunan dalam pengumpulan zakat. Pada tahun 2022, zakat yang terkumpul sebesar Rp 10.801.340.245, dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi Rp 10.370.878.412. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti pasca pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, mengurangi daya beli, atau mempengaruhi keputusan individu dalam menunaikan zakat.

Secara umum, penerimaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar tergolong cukup besar. Walaupun ada penurunan pada dua tahun terakhir, zakat yang terkumpul tetap berada di atas Rp10 miliar, yang menunjukkan adanya stabilitas dalam pengumpulan zakat. Ini mencerminkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil menciptakan sistem pengumpulan zakat yang cukup efisien, meskipun ada fluktuasi ekonomi. Sejalan dengan penelitian Kuncoro (2017) pemerintah dapat memerankan fungsinya dalam meningkatkan tata kelola zakat di kalangan umat Muslim secara maksimal dengan menggunakan pendekatan yang represif dan sistematis sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan tumbuh secara menyeluruh. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Zakat dapat lebih dioptimalkan sebagai instrumen redistribusi pendapatan, serta instrumen fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Fajrina et al., 2020).

Namun apabila dibandingkan dengan potensi zakat di Kabupaten Tanah Datar, masih terdapat zakat yang belum terkumpul, berdasarkan data dari BAZNAS potensi zakat diperkirakan sebesar Rp.17.000.000.000 yang terdiri dari bidang pertanian sebesar Rp.564.867.000, perdagangan sebesar Rp.1.135.133.000 dan zakat penghasilan ASN sebesar Rp.15.300.000.000 sehingga diperlukan strategi penguatan fondasi keuangan daerah.

Kontribusi Zakat untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan diantaranya transformasi ekonomi. Mewujudkan transformasi ekonomi diantaranya untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah. Dan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, dilakukan melalui antara lain: peningkatan posisi keuangan Syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan yang lebih besar, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar juga perlu mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi

syariah, yang melibatkan zakat, akan mendukung tujuan tersebut dengan memastikan bahwa sektor-sektor ekonomi yang berkembang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu.

Dengan memanfaatkan zakat secara optimal, Kabupaten Tanah Datar tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat, tetapi juga dapat menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Sebagaimana yang disimpulkan dalam penelitian tentang zakat produktif dalam konteks pemberdayaan masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkaitan dengan tujuan pengentasan kemiskinan cukup berperan dan berdampak sangat baik (Amirah et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan sistem pengumpulan dan distribusi zakat perlu menjadi prioritas dalam upaya mendukung kemandirian fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia (Rohmaniyah, 2022).

Ketergantungan daerah pada dana pusat masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai status “Mandiri”, perlu mencapai nilai indeks minimal 0,5 atau peningkatan sebesar 0,38 poin indeks. Hal ini berarti kontribusi PAD terhadap total pendapatan sebesar 50% atau nilai PAD sama nilainya dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Pengelolaan zakat yang efektif bisa menjadi alternatif solusi untuk mengurangi ketergantungan ini. Dengan memperkuat sistem pengumpulan dan distribusi zakat, serta mengarahkannya pada program pemberdayaan ekonomi lokal, zakat dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendukung kemandirian fiskal daerah, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang lebih merata. Hal ini dapat dilihat implementasinya dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana pada tabel 4.

Berdasarkan pendistribusian zakat diatas terlihat bahwa setiap tahunnya zakat berkontribusi dalam pelaksanaan program dibidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi di Kabupaten Tanah Datar. Pendistribusian zakat yang signifikan direalisasikan pada program pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya yang menyatakan bahwa belanja yang besarnya telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) terdiri dari fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah, belanja infrastruktur pelayanan publik paling banyak 40% dari total belanja daerah.

Tabel 4 Pendistribusian Zakat di Kabupaten Tanah Datar (dalam ribuan rupiah)

No.	Program	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekonomi	942.328	1.539.154	2.327.796	2.049.671	1.632.895
2	Pendidikan	1.853.728	2.632.755	5.036.873	4.019.547	3.647.439
3	Kesehatan	1.171.798	1.508.617	2.121.750	2.638.421	1.307.884
4	Kemanusiaan	1.369.530	1.565.894	1.883.243	1.537.130	1.956.940
5	Dakwah dan Advokasi	74.599	138.220	238.600	391.867	503.659

Jumlah	5.411.983	7.384.640	11.608.262	10.636.636	9.048.817
--------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

Sumber: Data diolah, 2025

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar, terutama dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Contoh dalam konteks kemandirian fiskal daerah, zakat di sektor ekonomi dapat difokuskan untuk meningkatkan daya saing UMKM, sektor pertanian, dan usaha kecil lokal yang ada di Tanah Datar. Penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta mendukung sektor yang memiliki potensi untuk berkembang di daerah ini, akan membantu mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan mendukung ekonomi lokal yang lebih mandiri. Alokasi zakat yang konsisten dan terarah di sektor ini dapat meningkatkan kontribusi ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sejalan dengan Kusuma & Anwar (2024) salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan kebijakan yang mampu mengembangkan sumber daya daerah yang berpotensi meningkatkan PAD. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien di berbagai sektor dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemanfaatan zakat untuk program produktif bermanfaat sebagai alternatif sumber pembiayaan mendukung kemandirian fiskal daerah. Hal serupa dengan Habibah (2024) menyatakan sumber pendanaan Pembangunan di daerah terdiri dari APBN, APBD dan Non APBN/ APBD. Sumber pendanaan non APBN/APBD di antaranya berasal dari Dana Sosial Keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Apabila dikaitkan secara spesifik antara realisasi pengumpulan zakat dengan kontribusi terhadap kemandirian fiskal selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6, apabila realisasi zakat dikaitkan dengan kemandirian fiskal terlihat bahwa zakat telah berkontribusi dalam mendukung kemandirian fiskal di Kabupaten Tanah Datar yaitu pada tahun 2019 sebesar 6,13%, pada tahun 2020 sebesar 9,52%, pada tahun 2021 sebesar Rp.9,16%, pada tahun 2022 sebesar Rp.7,47% dan tahun 2023 sebesar 6,87%. Meskipun secara persentase masih di bawah 10% namun secara nominal sudah mencapai 10 miliar rupiah yang bisa dimanfaatkan sebagai pendukung kemandirian fiskal daerah. Dengan adanya kontribusi ini bisa mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar Bin Khattab.

Tabel 6 Kontribusi Zakat terhadap Kemandirian Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengumpulan Zakat	Kontribusi Zakat (%)
2019	129.785.828.001,89	7.953.771.237	6,13
2020	112.247.542.343,03	10.686.586.920	9,52
2021	121.384.958.232,34	11.119.761.473	9,16
2022	144.522.245.749,31	10.801.340.245	7,47

2023	150.888.841.205,70	10.370.878.412	6,87
------	--------------------	----------------	------

Sumber: Data diolah, 2025

dalam Islam zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa alasannya adalah bahwa zakat merupakan instruksi langsung dari Allah SWT serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kebijakan fiskal pada masa awal Islam khususnya masa khalifah Umar bin Khattab (Huda & Zain, n.d.). Namun kalau diilustrasikan penghitungannya berdasarkan potensi zakat sesuai data BAZNAS sebesar Rp17.000.000.000 pada tahun 2023, maka kontribusi zakat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah adalah sebesar 11,67%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 4,8% dibandingkan kontribusi berdasarkan realisasi pada tahun 2023. Sehingga perlu dioptimalkan pemungutan zakat berdasarkan potensi tersebut.

Hasil yang disajikan diatas menemukan tiga hal pokok, yaitu pertama: kemandirian fiskal daerah Kabupaten Tanah Datar masih rendah hal ini tercermin dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berkisar 9,39% sampai dengan 12,31% dan ketergantungan daerah kepada dana dari pemerintah pusat. Untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah dari aspek penerimaan maka dapat mengacu pada kemampuan murni suatu daerah berupa PAD. Rasio PAD jika dibandingkan dengan total penerimaan suatu daerah akan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Ritonga et al., 2022). Jika dilihat dari Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang IKF-nya "Belum Mandiri" karena masih berada pada nilai $0,00 \leq IKF < 0,25$. Optimalisasi kemandirian fiskal di daerah dapat diukur dengan metode Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikemukakan oleh Hunter (1977) dalam Laporan BPK 2020.

Kedua: Secara umum, penerimaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar tergolong cukup besar yaitu mencapai Rp.10.370.878.412 pada tahun 2023, hal ini mencerminkan bahwa zakat di Kabupaten Tanah Datar sudah mulai dikelola dengan baik. Sejalan dengan penelitian Kuncoro (2017) pemerintah dapat memerankan fungsinya dalam meningkatkan tata kelola zakat di kalangan umat Muslim secara maksimal dengan menggunakan pendekatan yang represif dan sistematis sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan tumbuh secara menyeluruh.

Ketiga: Kontribusi Zakat untuk mendukung Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari realisasi selama tahun 2019-2023 sebesar 6,13% sampai dengan 9,15%. Hal ini mencerminkan bahwa zakat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan jika dihitung berdasarkan potensi zakat sebesar Rp.17.000.000.000 maka zakat dapat berkontribusi untuk mendukung kemandirian fiskal daerah sebesar 11,67%. Hal serupa dengan Habibah (2024) menyatakan sumber pendanaan Pembangunan di daerah terdiri dari APBN, APBD dan Non APBN/ APBD. Sumber pendanaan non APBN/APBD diantaranya berasal dari Dana Sosial Keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Dan sejalan dengan undang-undang Nomor 59 tahun 2024 bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan dapat dilakukan melalui peningkatan peran keuangan sosial syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan: Pertama sepanjang periode 2019-2023, Kabupaten Tanah Datar tetap berada pada kategori "Belum Mandiri" dalam hal kemandirian fiskal yaitu IKF berada pada klasifikasi nilai $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan dalam rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), ketergantungan pada dana pusat masih sangat besar, sehingga perlu dicarikan solusi sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Kedua : Realisasi penerimaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar secara nominal cukup besar sehingga dapat dijadikan alternatif solusi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat, dan perlu ditingkatkan realisasi zakat berdasarkan potensi zakat. Ketiga zakat berkontribusi dalam mendukung kemandirian fiskal daerah yaitu sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah yang merupakan solusi alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan inovatif berhasil memanfaatkan zakat sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan fiskal Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini menghubungkan secara spesifik antara realisasi zakat dengan kemandirian fiskal dan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang menggambarkan pendekatan kuantitatif dan strategis untuk menilai bagaimana zakat dapat memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memosisikan zakat sebagai elemen strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menghubungkan konsep zakat dengan kemandirian fiskal dan indeks kemandirian fiskal (IKF) di Kabupaten Tanah Datar.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum merumuskan bagaimana model integrasi zakat dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung program/kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga terdapat pengaturan tata kelola kolaborasi pemanfaatan Zakat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the muslim community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>
- Amirah, N., Sulfinadia, H., & Efrinaldi, E. (2024). Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.29300/aij.v10i1.2382>
- BPK. (2021). LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic*

- Economics and Finance Studies, 1(1), 100.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hoque, N. (2023). Promoting business zakah as a product of Islamic finance to fund social causes for well-being of the underprivileged: evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 966–987. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2021-0337>
- Huda, N., & Zain, E. (n.d.). ZAKAT DALAM PENDEKATAN KONTEMPORER.
- Indriani, A. (2024). Praktik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Yatim Mandiri Lampung)” [UIN Raden Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/32069/>
- Kunci, K. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : KONEKTIVITAS SEBAGAI SIMPUL KEMISKINAN DAERAH KEPULAUAN Systematic Literature Review : Connectivity as A Node Islands Regional Poverty. 2(1), 136–148.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 223–233. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Nur Azizah Perbankan Syariah, Z., & Hamfara, S. (2024). TRANSFORMASI ZAKAT DALAM SEJARAH EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK SAMPAI MODERN. In Diterima tgl: 1 Juli (Vol. 2).
- Puspitasari, D. (2022). BELANJANYA DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI MALAYSIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Ritonga, P., Shabri, D. M., & Majid, A. (2022). Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam. *Universitas Syiah Kuala Jl. Teuku Nyak Arief No*, 441(3).
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955>
- Rodzi, M., Roshaiza, E., Mohd, T., & Mohd Nor, N. (2013). Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia (Peranan Zakat untuk Membasmi Kemiskinan di Malaysia). *Jurnal Pengurusan*, 39(2013), 141–150.
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Rusby, Z. (2017). *Ekonomi Islam* (Nurman (ed.)). Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

- Saini, & Hasan, Z. (2024). Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam. November, 111–132. <https://doi.org/10.19184/jebblr>
- Sobarna, N., Januari, Y., Jubaedah, D., & Djati Bandung, G. (n.d.). Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern (Vol. 15, Issue 3).
- Syakur, H. A., Lc, M., Ei, H., Jamaludin, A., & Khalik, M. A. (n.d.). OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI.
- Syaparuddin. (2021). VITALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN UMAT (Vol. 1, Issue 1).
- Tyas Kuncoro, A. (2017). Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat. In Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan (Vol. 73, Issue 1). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>
- Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. Cogent Business and Management, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 47–59. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Zakiah, K. (2022). pengaruh kinerja keuangan terhadap kemandirian fiskal. Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>